

STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI ZAKAT: TINJAUAN TEORITIS DARI BERBAGAI MODEL PENGELOLAAN

Muhammad Andryan Fitryansyah¹, Cecep Castrawijaya²

¹Magister Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi,

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

²Perkumpulan Ahli Manajemen Dakwah Indonesia (PAMDI)

Email :muhammadandryanf12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai model pengelolaan zakat yang berpotensi memberdayakan ekonomi mustahik. Menggunakan metode tinjauan literatur teoretis, penelitian ini mengevaluasi efektivitas model pengelolaan zakat, baik terpusat maupun desentralisasi, dalam memfasilitasi pemberdayaan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang produktif dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas ekonomi. Temuan ini diharapkan dapat membantu lembaga zakat dalam memaksimalkan peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Zakat; Pemberdayaan ekonomi; Model pengelolaan zakat.

ABSTRACT

This study aims to explore various zakat management models that have the potential to empower the economic well-being of mustahiq (zakat recipients). Utilizing a theoretical literature review method, the research evaluates the effectiveness of centralized and decentralized zakat management models in facilitating economic empowerment. The findings suggest that productive zakat management can enhance the welfare of mustahiq through entrepreneurial empowerment and economic capacity building. These results are expected to assist zakat institutions in maximizing zakat's role as a sustainable economic empowerment instrument.

Keywords: Zakat; Economic empowerment; Zakat management models.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam yang memiliki peran strategis dalam menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan

sosial. Sebagai instrumen keuangan sosial, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, terutama bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi. Potensi zakat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat sangat besar, terutama jika dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada dasarnya, zakat memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kewajiban agama. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat dapat menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif, khususnya di kalangan *mustahik* (penerima zakat). Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik, sehingga mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan menjadi *muzakki* (pemberi zakat) di masa depan.

Berbagai model pengelolaan zakat telah diterapkan di berbagai negara, dengan tujuan untuk memaksimalkan dampak zakat terhadap pemberdayaan ekonomi. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, potensi zakat sangat besar. Namun, efektivitas pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masih menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan teoretis terhadap berbagai model pengelolaan zakat yang ada, guna menemukan strategi yang paling efektif dalam memberdayakan ekonomi melalui zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoretis berbagai model pengelolaan zakat yang telah diterapkan, serta strategi pemberdayaan ekonomi yang dapat diadopsi melalui zakat. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pengelola zakat dan pemerintah dalam memaksimalkan peran zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini mencakup beberapa konsep utama yang menjadi dasar pemahaman mengenai strategi pemberdayaan ekonomi melalui zakat. Pertama, teori ekonomi Islam memberikan landasan mengenai peran zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Teori ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan dari golongan yang lebih mampu (*muzakki*) kepada mereka yang membutuhkan (*mustahik*) guna mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, zakat dianggap sebagai bagian dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan,

Muhammad Andryan Fitryansyah, Amirudin mengurangi pengangguran, dan memperbaiki produktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Kedua, konsep pemberdayaan ekonomi menjadi relevan dalam konteks ini karena zakat tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan bersifat konsumtif, tetapi juga untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Pemberdayaan ekonomi menitikberatkan pada peningkatan kapasitas individu atau kelompok agar mampu mandiri secara ekonomi, melalui penyediaan modal, pelatihan keterampilan, akses terhadap pasar, dan dukungan dalam pengembangan usaha kecil. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah mustahik menjadi individu yang produktif dan, pada akhirnya, bertransformasi menjadi muzakki di masa depan.

Ketiga, model pengelolaan zakat yang telah diterapkan di berbagai negara juga menjadi bagian penting dalam landasan teori ini. Terdapat dua model utama, yaitu model pengelolaan terpusat dan desentralisasi. Pada model terpusat, zakat dikelola oleh lembaga pemerintah yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara efisien, seperti BAZNAS di Indonesia. Sedangkan pada model desentralisasi, lembaga-lembaga zakat independen memainkan peran penting dalam pengelolaan zakat dengan fokus pada otonomi dan inovasi dalam penyaluran dana. Analisis terhadap kedua model ini akan membantu dalam mengevaluasi efektivitas strategi pemberdayaan ekonomi melalui zakat, dengan mempertimbangkan aspek transparansi, akuntabilitas, dan dampak sosial yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep zakat, pilar fundamental keuangan Islam, tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama tetapi juga sebagai instrumen penting untuk pemberdayaan ekonomi. Zakat berfungsi sebagai mekanisme terstruktur untuk redistribusi kekayaan, yang dapat mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan sosial-ekonomi dalam masyarakat. Peran zakat yang multifaset ini semakin diakui dalam diskusi kontemporer seputar ekonomi Islam, khususnya dalam konteks peningkatan keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Tujuan utama zakat adalah untuk mendukung orang miskin dan yang membutuhkan, sebagaimana diuraikan dalam Al-Quran, yang menetapkan bahwa zakat dimaksudkan untuk berbagai kategori penerima, termasuk yang miskin dan mereka yang terlilit utang (Bouanani and Belhadj 2020). Amanat agama ini memposisikan zakat sebagai alat penting untuk mengatasi ketimpangan pendapatan dan mendorong keadilan sosial. Dengan mendistribusikan kembali kekayaan dari orang kaya (*muzakki*) kepada yang kurang beruntung (*mustahiq*), zakat dapat mengurangi kesenjangan ekonomi

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Al-Salih 2020). Integrasi zakat ke dalam kerangka ekonomi yang lebih luas, seperti tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan tata kelola yang baik, semakin memperkuat dampaknya terhadap kesehatan keuangan dan keberlanjutan lembaga keuangan Islam (Solihat 2023).

Alokasi dana zakat untuk tujuan produktif, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, telah terbukti menciptakan dampak sosial ekonomi yang berkelanjutan (Chotib 2023). Misalnya, zakat dapat diarahkan pada inisiatif penghasil pendapatan yang memberdayakan penerima untuk mencapai kemandirian. Pendekatan ini tidak hanya meringankan kesulitan keuangan langsung tetapi juga menumbuhkan ketahanan ekonomi jangka panjang di antara masyarakat (Hamidah et al. 2021). Efektivitas zakat dalam mempromosikan pemberdayaan ekonomi terbukti terutama selama krisis, seperti pandemi COVID-19, di mana distribusi zakat yang tepat waktu sangat penting dalam mendukung populasi yang terkena dampak (Puji Lestari et al. 2022; Siregar 2023).

Selain itu, pembentukan budaya zakat yang kuat, yang ditandai dengan transparansi dan tata kelola yang efektif, sangat penting untuk memaksimalkan manfaat sosial-ekonomi zakat (Chotib 2023). Dengan menumbuhkan kesadaran publik dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan, lembaga zakat dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan program zakat memerlukan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan pemangku kepentingan (Solihat 2023).

Peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi semakin ditegaskan oleh potensinya untuk merangsang pertumbuhan bisnis di antara penerimanya. Penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan zakat dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan individu mustahiq dengan memfasilitasi partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi (Widiastuti et al. 2021). Misalnya, dana zakat dapat digunakan untuk menyediakan layanan keuangan mikro atau bantuan modal kepada usaha kecil dan menengah (UKM), sehingga memungkinkan penerima untuk beralih dari ketergantungan pada zakat menjadi kontributor sistem zakat itu sendiri (Sutrisno, Haron, and Rozikan 2021). Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Selain bantuan keuangan langsung, zakat dapat memainkan peran penting dalam mendorong inklusi keuangan di antara populasi yang terpinggirkan. Dengan mengintegrasikan zakat dengan instrumen keuangan Islam lainnya, seperti infak dan wakaf, masyarakat dapat menciptakan sistem pendukung komprehensif yang mengatasi berbagai tantangan sosial ekonomi (Zauro, Saad, and Sawandi 2020). Pendekatan holistik terhadap filantropi Islam ini tidak hanya memberdayakan individu tetapi juga memperkuat ikatan komunitas dan mempromosikan kesejahteraan kolektif (Arwani et al. 2022).

Efektivitas zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dibuktikan lebih lanjut oleh kemampuan adaptasinya terhadap konteks sosial ekonomi yang berbeda. Misalnya, studi perbandingan di berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh menyoroti beragam aplikasi zakat dalam mengatasi masalah ekonomi lokal (Ali and Hatta 2014). Dengan menyesuaikan program zakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu, lembaga zakat dapat meningkatkan dampaknya dan memastikan bahwa manfaat zakat menjangkau mereka yang paling membutuhkannya.

Pengelolaan zakat menghadirkan peluang unik bagi pemberdayaan ekonomi dalam komunitas Muslim. Dengan menerapkan berbagai strategi pemberdayaan ekonomi secara strategis, zakat dapat diubah dari sekadar kewajiban amal menjadi alat yang ampuh bagi pembangunan berkelanjutan. Transformasi ini penting untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan menumbuhkan kemandirian di antara penerima zakat (*mustahiq*). Pembahasan berikut mensintesikan berbagai strategi yang dapat digunakan melalui pengelolaan zakat yang efektif.

Salah satu strategi utama pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan zakat adalah alokasi dana untuk inisiatif yang menghasilkan pendapatan. Penelitian menunjukkan bahwa dana zakat dapat digunakan secara efektif untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) dan usaha mikro, sehingga mendorong kewirausahaan di kalangan individu *mustahiq* (Chotib 2023; Widiastuti et al. 2021). Dengan memberikan bantuan modal atau opsi keuangan mikro, lembaga zakat dapat memungkinkan penerima untuk mendirikan bisnis mereka sendiri, yang tidak hanya menghasilkan pendapatan tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Inisiatif semacam itu dapat mengarah pada pengurangan signifikan dalam ketergantungan pada zakat dari waktu ke waktu, karena individu beralih dari penerima menjadi penyumbang (*muzakki*) (Mawardi et al. 2022; Sutrisno, Haron, and Rozikan 2021).

Lebih jauh lagi, pengelolaan zakat dapat difokuskan pada peningkatan kesempatan pendidikan bagi individu *mustahiq*. Berinvestasi dalam

pendidikan, pelatihan kejuruan, dan program pengembangan keterampilan dapat memberdayakan penerima dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kedudukan ekonomi mereka (Arifqi 2024; Arwani et al. 2022). Dengan membekali individu dengan keterampilan yang dapat dipasarkan, zakat dapat memfasilitasi masuknya mereka ke dunia kerja atau memungkinkan mereka untuk memulai bisnis mereka sendiri. Pendekatan ini tidak hanya mengatasi kebutuhan keuangan langsung tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dalam masyarakat (Tenriwaru, Said, and Budiandriani 2022).

Selain pendidikan dan kewirausahaan, pengelolaan zakat dapat memainkan peran penting dalam mendukung inisiatif perawatan kesehatan. Akses terhadap layanan kesehatan sering kali menjadi hambatan signifikan bagi pemberdayaan ekonomi, karena masalah kesehatan dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan kemiskinan (Hamidi et al. 2022). Dana zakat dapat dialokasikan untuk program layanan kesehatan yang menyediakan bantuan medis, perawatan preventif, dan pendidikan kesehatan bagi mustahiq. Dengan meningkatkan hasil kesehatan, zakat dapat meningkatkan produktivitas dan potensi ekonomi penerima secara keseluruhan, sehingga berkontribusi pada pembangunan masyarakat (Nasution 2021).

Selain itu, pengelolaan zakat dapat menggabungkan fokus pada ekonomi kreatif, yang mencakup berbagai sektor seperti seni, kerajinan, dan teknologi (Tenriwaru, Said, and Budiandriani 2022). Dengan mendukung inisiatif kreatif dan menyediakan sumber daya untuk usaha artistik, zakat dapat menumbuhkan inovasi dan kewirausahaan di kalangan mustahik. Strategi ini tidak hanya memberdayakan individu secara ekonomi tetapi juga memperkaya warisan budaya dan identitas masyarakat. Integrasi zakat ke dalam ekonomi kreatif dapat mengarah pada pengembangan model bisnis berkelanjutan yang menghasilkan pendapatan sekaligus mempromosikan kohesi sosial (Arifqi 2024).

Strategi penting lainnya melibatkan pembentukan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel. Tata kelola yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efisien dan menjangkau mereka yang paling membutuhkan (Suhartoyo 2024). Dengan menerapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang kuat, lembaga zakat dapat meningkatkan kredibilitas dan efektivitasnya. Transparansi ini menumbuhkan kepercayaan di antara para donatur dan penerima, mendorong partisipasi yang lebih besar dalam sistem zakat. Lebih jauh, melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan zakat dapat menghasilkan program

Muhammad Andryan Fitryansyah, Amirudin yang lebih disesuaikan dan berdampak yang mengatasi kebutuhan lokal tertentu (Chotib 2023; Arwani et al. 2022).

Integrasi teknologi dalam pengelolaan zakat juga menjadi strategi yang menjanjikan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Platform digital dapat memfasilitasi pengumpulan dan penyaluran zakat, sehingga prosesnya lebih efisien dan mudah diakses (Fatchurrohman 2023). Dengan memanfaatkan teknologi, lembaga zakat dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, mengefisiensikan operasional, dan meningkatkan komunikasi dengan donatur dan penerima. Integrasi teknologi ini juga dapat memungkinkan pelacakan dana zakat yang lebih baik, memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk inisiatif pemberdayaan (Puji Lestari et al. 2022).

Selain itu, pengelolaan zakat dapat berfokus pada penciptaan kemitraan dengan organisasi lain, termasuk lembaga nirlaba, lembaga pemerintah, dan entitas sektor swasta. Upaya kolaboratif dapat memperkuat dampak zakat dengan menyatukan sumber daya dan keahlian untuk mengatasi tantangan sosial ekonomi yang kompleks (Arifqi 2024; Mokodenseho 2024). Kemitraan semacam itu dapat mengarah pada program komprehensif yang menggabungkan bantuan keuangan dengan inisiatif pengembangan kapasitas, sehingga memaksimalkan manfaat zakat bagi individu mustahiq.

Selain itu, lembaga zakat dapat mengembangkan program-program yang ditargetkan untuk kelompok demografi tertentu dalam populasi mustahiq, seperti perempuan, pemuda, dan lansia. Menyesuaikan program untuk memenuhi kebutuhan unik kelompok-kelompok ini dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi mereka dan mendorong kesetaraan gender serta inklusi sosial (Hamidi et al. 2022) Misalnya, menyediakan akses bagi perempuan terhadap pelatihan keuangan mikro dan kewirausahaan dapat meningkatkan status ekonomi mereka secara signifikan dan berkontribusi pada kesejahteraan keluarga (Nasution 2021).

Efektivitas berbagai model pengelolaan zakat dalam memberdayakan ekonomi mustahik merupakan bidang kajian penting dalam ekonomi Islam. Zakat, sebagai salah satu bentuk sedekah wajib, berpotensi untuk secara signifikan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kondisi ekonomi para penerimanya (*mustahiq*). Pengelolaan zakat dapat mengambil berbagai bentuk, masing-masing dengan implikasi yang berbeda bagi pemberdayaan ekonomi. Pembahasan ini mensintesikan temuan dari berbagai penelitian untuk mengevaluasi efektivitas model-model ini.

Salah satu model pengelolaan zakat yang paling menonjol adalah model zakat produktif, yang berfokus pada penyediaan sumber daya bagi

mustahiq yang memungkinkan mereka menghasilkan pendapatan daripada sekadar memberikan bantuan yang dapat dikonsumsi. Penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif, jika dikelola secara efektif, dapat menghasilkan peningkatan substansial dalam kesejahteraan ekonomi individu mustahiq (Herianingrum et al. 2023; Saedi 2024). Misalnya, program yang menawarkan modal usaha atau pelatihan kewirausahaan telah terbukti memberdayakan penerimanya, sehingga memungkinkan mereka membangun sumber pendapatan yang berkelanjutan (Mokodenseho 2024; Firmansyah 2024). Model ini tidak hanya menjawab kebutuhan keuangan langsung tetapi juga menumbuhkan kemandirian ekonomi jangka panjang di kalangan mustahiq.

Integrasi zakat dengan inisiatif keuangan mikro adalah strategi efektif lainnya. Studi telah menunjukkan bahwa dana zakat dapat digunakan untuk mendukung program keuangan mikro, yang menyediakan pinjaman kecil bagi mustahiq untuk memulai atau memperluas bisnis mereka (Suryanto 2018). Pendekatan ini sangat efektif di daerah-daerah di mana layanan perbankan tradisional terbatas. Dengan memfasilitasi akses ke modal, pengelolaan zakat dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan mustahiq, yang mengarah pada peningkatan pendapatan dan peningkatan standar hidup (Wulan et al. 2023). Keberhasilan inisiatif semacam itu bergantung pada pembentukan praktik pengelolaan yang transparan dan akuntabel yang memastikan dana digunakan secara efektif (Chotib 2023; Wasalmi 2024).

Selain itu, model pengelolaan zakat yang menekankan keterlibatan masyarakat dan pendekatan partisipatif telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam memberdayakan mustahiq. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan mengenai penyaluran zakat, lembaga dapat lebih baik memenuhi kebutuhan khusus mustahiq dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif (Chotib 2023; Salamun 2022). Model partisipatif ini tidak hanya meningkatkan relevansi program zakat tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan di antara penerima, yang dapat mengarah pada komitmen dan motivasi yang lebih besar untuk meningkatkan situasi ekonomi mereka (Tenriwaru, Said, and Budiandriani 2022).

Peran zakat dalam mendukung pendidikan dan pengembangan keterampilan merupakan aspek penting lain dari pengelolaannya. Program yang menyediakan beasiswa atau pelatihan kejuruan yang didanai oleh zakat telah efektif dalam meningkatkan kemampuan kerja mustahiq (Herianingrum et al. 2023; Saedi 2024). Pendidikan membekali individu dengan keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan kesempatan kerja yang

Muhammad Andryan Fitryansyah, Amirudin

lebih baik, sehingga meningkatkan potensi penghasilan mereka. Lebih jauh lagi, inisiatif semacam itu berkontribusi untuk memutus siklus kemiskinan dengan memungkinkan generasi mendatang untuk mengakses pendidikan dan meningkatkan status sosial ekonomi mereka (Chotib 2023; Wasalmi 2024).

Dalam konteks pandemi COVID-19, kemampuan adaptasi model pengelolaan zakat telah diuji. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi zakat yang dengan cepat berputar untuk memberikan dukungan yang ditargetkan selama pandemi mampu mengurangi beberapa dampak ekonomi pada mustahiq (Hamidah et al. 2021; Mufliah and Lustianah 2022). Misalnya, mendistribusikan dana zakat untuk bantuan langsung, seperti bantuan pangan dan perawatan kesehatan, sementara secara bersamaan berinvestasi dalam program pemberdayaan jangka panjang, menunjukkan pendekatan seimbang yang menjawab kebutuhan mendesak dan pembangunan berkelanjutan (Hamidah et al. 2021; Santoso et al. 2022). Strategi ganda ini menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam pengelolaan zakat untuk menanggapi perubahan kondisi ekonomi.

Lebih jauh, efektivitas model pengelolaan zakat dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi. Platform digital untuk pengumpulan dan penyaluran zakat telah terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi, memungkinkan pelacakan dana dan hasil yang lebih baik (Chotib 2023; Fatchurrohman 2023). Dengan memanfaatkan teknologi, lembaga zakat dapat menjangkau khayal yang lebih luas, menyederhanakan operasi, dan meningkatkan komunikasi dengan donatur dan penerima. Integrasi teknologi ini juga dapat memfasilitasi pengumpulan dan analisis data, yang memungkinkan organisasi untuk menilai dampak program mereka secara lebih efektif (Tenriwaru, Said, and Budiandriani 2022).

Terjalannya kemitraan antara lembaga zakat dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk lembaga pemerintah, lembaga nirlaba, dan sektor swasta, dapat semakin memperkuat dampak model pengelolaan zakat. Upaya kolaboratif dapat menghasilkan program komprehensif yang menggabungkan bantuan keuangan dengan inisiatif peningkatan kapasitas, sehingga memaksimalkan manfaat zakat bagi mustahiq (Chotib 2023; Wasalmi 2024). Kemitraan semacam itu juga dapat memfasilitasi berbagi pengetahuan dan pengumpulan sumber daya, sehingga meningkatkan efektivitas program zakat secara keseluruhan (Mokodenseho 2024; Firmansyah 2024).

Efektivitas berbagai model pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat merupakan area kajian yang krusial dalam ilmu ekonomi Islam. Zakat, sebagai salah satu bentuk sedekah wajib, berpotensi untuk secara signifikan mengentaskan kemiskinan dan

meningkatkan kondisi ekonomi para penerimanya (*mustahiq*). Pembahasan ini mensintesikan temuan dari berbagai penelitian untuk mengevaluasi model pengelolaan zakat mana yang paling efektif dalam mencapai tujuan tersebut.

Salah satu model pengelolaan zakat yang paling efektif adalah Model Zakat Produktif, yang berfokus pada penyediaan sumber daya bagi mustahiq yang memungkinkan mereka menghasilkan pendapatan daripada sekadar menawarkan bantuan yang dapat dikonsumsi. Penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif, jika dikelola secara efektif, dapat menghasilkan peningkatan substansial dalam kesejahteraan ekonomi individu mustahiq (Arifqi 2024; Mawardi et al. 2022). Misalnya, program yang menawarkan modal usaha atau pelatihan kewirausahaan telah terbukti memberdayakan penerimanya, sehingga memungkinkan mereka membangun sumber pendapatan yang berkelanjutan (Chotib 2023; Mokodenseho 2024). Model ini tidak hanya menjawab kebutuhan finansial langsung tetapi juga menumbuhkan kemandirian ekonomi jangka panjang di kalangan mustahiq.

Integrasi zakat dengan Inisiatif Keuangan Mikro adalah strategi efektif lainnya. Studi telah menunjukkan bahwa dana zakat dapat digunakan untuk mendukung program keuangan mikro, yang menyediakan pinjaman kecil bagi mustahiq untuk memulai atau memperluas bisnis mereka (Tenriwaru, Said, and Budiandriani 2022; Hamidi et al. 2022). Pendekatan ini sangat efektif di daerah-daerah di mana layanan perbankan tradisional terbatas. Dengan memfasilitasi akses ke modal, pengelolaan zakat dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan mustahiq, yang mengarah pada peningkatan pendapatan dan peningkatan standar hidup (Suhartoyo 2024). Keberhasilan inisiatif semacam itu bergantung pada pembentukan praktik manajemen yang transparan dan akuntabel yang memastikan dana digunakan secara efektif (Raies 2020).

Selain itu, model pengelolaan zakat yang menekankan Keterlibatan Masyarakat dan pendekatan partisipatif telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam memberdayakan mustahiq. Dengan melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan terkait penyaluran zakat, lembaga dapat lebih baik dalam memenuhi kebutuhan khusus mustahiq dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif (Chotib 2023; Mokodenseho 2024). Model partisipatif ini tidak hanya meningkatkan relevansi program zakat tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan di antara penerima, yang dapat mengarah pada komitmen dan motivasi yang lebih besar untuk meningkatkan situasi ekonomi mereka (Mawardi et al. 2022).

Peran zakat dalam mendukung Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan merupakan aspek penting lain dari pengelolaannya. Program yang menyediakan beasiswa atau pelatihan kejuruan yang didanai oleh zakat telah efektif dalam meningkatkan kemampuan kerja mustahiq (Arifqi 2024; Hamidi et al. 2022). Pendidikan membekali individu dengan keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik, sehingga meningkatkan potensi penghasilan mereka. Lebih jauh lagi, inisiatif semacam itu berkontribusi untuk memutus siklus kemiskinan dengan memungkinkan generasi mendatang untuk mengakses pendidikan dan meningkatkan status sosial ekonomi mereka (Mokodenseho 2024; Ariyani dan Rahmayanti 2021).

Dalam konteks pandemi COVID-19, kemampuan adaptasi model pengelolaan zakat telah diuji. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi zakat yang dengan cepat berputar untuk memberikan dukungan yang ditargetkan selama pandemi mampu mengurangi beberapa dampak ekonomi pada mustahiq (Hamidah et al. 2021; Wijaya and Ritonga 2021). Misalnya, mendistribusikan dana zakat untuk bantuan langsung, seperti bantuan pangan dan perawatan kesehatan, sementara secara bersamaan berinvestasi dalam program pemberdayaan jangka panjang, menunjukkan pendekatan seimbang yang menjawab kebutuhan mendesak dan pembangunan berkelanjutan (Hamidah et al. 2021; Puji Lestari et al. 2022). Strategi ganda ini menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam pengelolaan zakat untuk menanggapi perubahan kondisi ekonomi.

Lebih jauh, efektivitas model pengelolaan zakat dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi. Platform digital untuk pengumpulan dan penyaluran zakat telah terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi, memungkinkan pelacakan dana dan hasil yang lebih baik (Chotib 2023; Lessy, Adamek, and Khaja 2020). Dengan memanfaatkan teknologi, lembaga zakat dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, menyederhanakan operasi, dan meningkatkan komunikasi dengan donatur dan penerima. Integrasi teknologi ini juga dapat memfasilitasi pengumpulan dan analisis data, yang memungkinkan organisasi untuk menilai dampak program mereka secara lebih efektif (Mokodenseho 2024; Sutrisno, Haron, and Rozikan 2021).

Terjalannya kemitraan antara lembaga zakat dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk lembaga pemerintah, lembaga nirlaba, dan sektor swasta, dapat semakin memperkuat dampak model pengelolaan zakat. Upaya kolaboratif dapat menghasilkan program komprehensif yang menggabungkan bantuan keuangan dengan inisiatif peningkatan kapasitas, sehingga memaksimalkan manfaat zakat bagi mustahiq (Arifqi 2024; Chotib 2023). Kemitraan semacam itu juga dapat memfasilitasi berbagi pengetahuan

dan pengumpulan sumber daya, sehingga meningkatkan efektivitas program zakat secara keseluruhan (Hamidi et al. 2022; Raies 2020).

Penerapan strategi pemberdayaan ekonomi melalui zakat di Indonesia menghadirkan tantangan yang signifikan sekaligus peluang yang menjanjikan. Sebagai komponen utama keuangan sosial Islam, zakat berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi *mustahiq* (penerima zakat). Namun, efektivitas pengelolaan zakat dalam mencapai tujuan tersebut sering kali terhambat oleh berbagai kendala, sekaligus didukung oleh berbagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Tantangan dalam Menerapkan Strategi Pemberdayaan Ekonomi

1. Keterbatasan Akses terhadap Sumber Daya

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan zakat adalah keterbatasan akses terhadap sumber daya keuangan dan manusia. Banyak lembaga zakat berjuang dengan pendanaan yang tidak memadai dan kurangnya personel yang terampil untuk secara efektif melaksanakan program pemberdayaan (Chotib 2023). Keterbatasan ini dapat menghambat pengembangan inisiatif komprehensif yang dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan ekonomi *mustahiq*.

2. Mekanisme Distribusi yang Tidak Efisien

Distribusi dana zakat sering kali mengalami inefisiensi, yang menyebabkan keterlambatan dan salah alokasi sumber daya. Penelitian menunjukkan bahwa banyak lembaga zakat terutama berfokus pada bantuan konsumtif daripada pemberdayaan produktif, yang dapat melanggengkan ketergantungan di antara *mustahiq* (Mawardi et al. 2022; Sutrisno, Haron, and Rozikan 2021). Inefisiensi ini merusak potensi zakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Kurangnya Kesadaran dan Keterlibatan

Seringkali ada kurangnya kesadaran di antara calon *mustahiq* tentang program zakat yang tersedia dan cara mengaksesnya. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan zakat seringkali minimal, yang dapat menyebabkan terputusnya hubungan antara Bahasa Indonesia: kebutuhan *mustahiq* dan program yang ditawarkan oleh lembaga zakat (Muhari 2023; Lesmono 2022). Kesenjangan ini dapat mengakibatkan kurang termanfaatkannya dana zakat dan hilangnya kesempatan untuk pemberdayaan.

4. Hambatan Regulasi dan Kelembagaan

Kerangka regulasi yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia dapat bersifat kompleks dan mungkin tidak selalu memfasilitasi operasi yang efektif. Sementara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2011 memberikan dasar hukum untuk pengelolaan zakat, tantangan tetap ada dalam implementasi dan penegakannya (Siregar 2023). Hambatan regulasi ini dapat menghambat kemampuan lembaga zakat untuk beroperasi secara efisien dan efektif.

5. Dampak Faktor Eksternal

Fluktuasi ekonomi, seperti yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, dapat secara signifikan mempengaruhi pengumpulan dan penyaluran zakat. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa zakat telah memainkan peran dalam pemulihan ekonomi selama krisis tersebut, dampak keseluruhannya bisa jadi tidak konsisten dan bergantung pada kondisi ekonomi eksternal (Muhari 2023; Hamidi et al. 2022). Variabilitas ini dapat mempersulit perencanaan jangka panjang untuk inisiatif pemberdayaan zakat.

Peluang Pemberdayaan Ekonomi melalui Zakat

1. Tumbuhnya Kesadaran dan Penerimaan

Penerimaan zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi telah berkembang, terutama setelah pandemi COVID-19. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga zakat telah melihat peningkatan kontribusi selama periode ini, yang menunjukkan meningkatnya pengakuan terhadap peran zakat dalam dukungan masyarakat dan pemulihan ekonomi (Muhari 2023; Hamidi et al. 2022). Meningkatnya kesadaran ini menghadirkan peluang untuk memperluas program zakat dan meningkatkan efektivitasnya.

2. Integrasi dengan Keuangan Mikro

Ada peluang yang signifikan untuk mengintegrasikan zakat dengan inisiatif keuangan mikro untuk mendukung kewirausahaan di kalangan mustahiq. Dengan menyediakan pinjaman mikro yang didanai melalui zakat, lembaga dapat memberdayakan penerima untuk memulai atau memperluas bisnis mereka, yang mengarah pada peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi (Munfaati, Noviarita, and Anggraini 2022). Model ini telah menunjukkan harapan dalam berbagai penelitian, yang menunjukkan bahwa zakat produktif dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.

3. Pemanfaatan Teknologi

Adopsi teknologi dalam pengelolaan zakat menawarkan jalur untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Platform digital dapat memfasilitasi pengumpulan dan penyaluran zakat, sehingga memudahkan donatur dan penerima untuk terlibat dengan lembaga zakat (Makhrus 2023; Putri 2022). Dengan memanfaatkan teknologi,

organisasi zakat dapat meningkatkan kemampuan operasional mereka dan menjangkau audiens yang lebih luas.

4. Keterlibatan Komunitas dan Peningkatan Kapasitas

Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan zakat dapat menghasilkan program yang lebih relevan dan berdampak. Dengan melibatkan mustahiq dalam pengambilan keputusan dan desain program, lembaga zakat dapat lebih baik mengatasi kebutuhan spesifik masyarakat (Chotib 2023; Mawardi et al. 2022). Selain itu, inisiatif peningkatan kapasitas bagi pengelola zakat dapat meningkatkan efektivitas program dan memastikan bahwa dana digunakan secara optimal.

5. Kemitraan dan Kolaborasi

Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, lembaga nirlaba, dan sektor swasta, dapat memperkuat dampak pengelolaan zakat. Kemitraan tersebut dapat memfasilitasi pembagian sumber daya, pertukaran pengetahuan, dan pengembangan program komprehensif yang menggabungkan bantuan keuangan dengan upaya pengembangan kapasitas (Muhari 2023; Iswanaji 2023). Pendekatan kolaboratif ini dapat meningkatkan efektivitas zakat secara keseluruhan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi.

PENUTUP

Zakat berfungsi sebagai instrumen penting untuk pemberdayaan ekonomi dalam ekonomi Islam. Potensinya untuk mendistribusikan kembali kekayaan, mendukung inisiatif produktif, dan mendorong inklusi keuangan menggarisbawahi signifikansinya dalam mempromosikan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Ketika masyarakat terus menghadapi tantangan ekonomi, implementasi strategis zakat dapat memainkan peran transformatif dalam meningkatkan mata pencaharian individu dan mendorong ekonomi yang tangguh.

Pengelolaan zakat yang efektif menghadirkan berbagai strategi untuk pemberdayaan ekonomi. Dengan berfokus pada inisiatif yang menghasilkan pendapatan, pendidikan, perawatan kesehatan, ekonomi kreatif, transparansi, teknologi, kemitraan, dan program yang ditargetkan, zakat dapat berfungsi sebagai kekuatan transformatif dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan dalam komunitas Muslim. Implementasi strategi ini secara sukses memerlukan komitmen terhadap tata kelola yang baik, keterlibatan masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa zakat memenuhi potensinya sebagai katalisator pemberdayaan ekonomi.

Berbagai model pengelolaan zakat telah menunjukkan efektivitas dalam memberdayakan ekonomi mustahiq melalui inisiatif produktif, dukungan keuangan mikro, keterlibatan masyarakat, pendidikan, dan integrasi teknologi. Kemampuan beradaptasi model-model ini, khususnya dalam menanggapi krisis seperti pandemi COVID-19, menggarisbawahi pentingnya praktik pengelolaan yang fleksibel dan responsif. Dengan berfokus pada strategi pemberdayaan yang berkelanjutan, zakat dapat memainkan peran transformatif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu mustahiq.

Berbagai model pengelolaan zakat telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui inisiatif produktif, dukungan keuangan mikro, keterlibatan masyarakat, pendidikan, dan integrasi teknologi. Kemampuan beradaptasi model-model ini, khususnya dalam menanggapi krisis seperti pandemi COVID-19, menggarisbawahi pentingnya praktik pengelolaan yang fleksibel dan responsif. Dengan berfokus pada strategi pemberdayaan yang berkelanjutan, zakat dapat memainkan peran transformatif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq.

Meskipun terdapat tantangan signifikan dalam menerapkan strategi pemberdayaan ekonomi melalui zakat di Indonesia, terdapat pula banyak peluang untuk perbaikan dan pertumbuhan. Mengatasi tantangan keterbatasan sumber daya, distribusi yang tidak efisien, dan hambatan regulasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Secara bersamaan, memanfaatkan kesadaran yang berkembang, mengintegrasikan teknologi, mendorong keterlibatan masyarakat, dan membangun kemitraan dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih kuat untuk pemberdayaan ekonomi melalui zakat. Dengan memanfaatkan peluang ini, zakat dapat memainkan peran transformatif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq dan berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi yang lebih luas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Salih, Aysha N. 2020. "The Role of Zakat in Establishing Social Welfare and Economic Sustainability: The Case of Saudi Arabia." *International Journal of Financial Research*. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n6p196>.
- Ali, Isahaque, and Zulkarnain A Hatta. 2014. "<i>Zakat</i> as a Poverty Reduction Mechanism Among the <scp>M</Scp>uslim Community: Case Study of <scp>B</Scp>angladesh, <scp>M</Scp>alaysia, and <scp>I</Scp>ndonesia." *Asian Social Work and Policy Review*. <https://doi.org/10.1111/aswp.12025>.

- Arifqi, Moh. Musfiq. 2024. "Productive Zakat Model: Economic Empowerment for Post-Covid-19 Recovery in Indonesia." *Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.15575/am.v11i1.33518>.
- Ariyani, Diyah, and Dini Rahmayanti. 2021. "Utilization of Zakāt Through Entrepreneurship Programs." *Journal of Islamic Economics Management and Business (Jiemb)*. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2021.3.2.11800>.
- Arwani, Agus, Stenly Salenussa, Nurul Islami, Muhammad Fauzinudin Faiz, Pandu Adi Cakranegara, Abdul Aziz, and Andiyan Andiyan. 2022. "The Development of Economic Potential of People in Pandemic Through Earning Zakat Distribution." *International Journal of Professional Business Review*. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i2.414>.
- Bouanani, Mejda, and Besma Belhadj. 2020. "Does Zakat Reduce Poverty? Evidence From Tunisia Using the Fuzzy Approach." *Metroeconomica*. <https://doi.org/10.1111/meca.12304>.
- Chotib, Moch. 2023. "Establishing a Zakat Culture Based on Good Zakat Governance and Good Zakat Empowerment in Indonesia." *Journal of Islamic Economics Perspectives*. <https://doi.org/10.35719/jiep.v5i2.121>.
- Fatchurrohman, M. 2023. "ZChicken as a Mustahik Economic Empowerment Program by BAZNAS: A Qualitative Analysis." *La\riba*. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss1.art2>.
- Firmansyah, Yusril. 2024. "The Productive Zakat in Empowering Mustahik Entrepreneurship." *The Es Economics and Entrepreneurship*. <https://doi.org/10.58812/esee.v2i03.233>.
- Hamidah, Raisa Aribatul, Azhar Alam, Arum Anggraeni, and Renaldi Sahrul Nizam. 2021. "An Assessment of Zakat Contributions for Productive Purposes to Empower the Mustahik Economy in the Face of the Covid-19 Pandemic." *Ziswaf Jurnal Zakat Dan Wakaf*. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i2.11242>.
- Hamidi, Ichsan, Liliana Liliana, Gustriani Gustriani, Dirta Pratama Atiyatna, and Dwi Darma Puspita Sari. 2022. "Zakat Empowerment in Mustahiq Economic Recovery During the Covid-19 Pandemic." *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v6i2.185-196>.
- Herianingrum, Sri, Indri Supriani, Raditya Sukmana, Effendie Effendie, Tika Widiastuti, Qudsi Fauzi, and Atina Shofawati. 2023. "Zakat as an Instrument of Poverty Reduction in Indonesia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/jiab-11-01-0001>.

- Iswanaji, Chadir. 2023. "Zakat as a Stimulus for Creating a Triple Bottom Line in Companies in Indonesia." *Isti`dal Jurnal Studi Hukum Islam*. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v10i2.5688>.
- Lesmono, Bambang Lesmono. 2022. "Literature Study of Zakat Distribution in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4369>.
- Lessy, Zulkipli, Margaret E Adamek, and Khadija Khaja. 2020. "Philanthropic <i>Zakat</i> for the Disadvantaged: Recipient Perspectives From Indonesia." *Asian Social Work and Policy Review*. <https://doi.org/10.1111/aswp.12204>.
- Makhrus, M. 2023. "Community Empowerment Through Amil School for the Enhancement of Productive Zakat Management." *International Journal of Community Service*. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v3i3.209>.
- Mawardi, Imron, Tika Widiastuti, Muhammad Mustofa, and Fifi Hakimi. 2022. "Analyzing the Impact of Productive Zakat on the Welfare of Zakat Recipients." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/jiabr-05-2021-0145>.
- Mokodenseho, Sabil. 2024. "The Strategic Role of Zakat Management in Socio-Economic Empowerment of the Ummah." *WSiSS*. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i02.821>.
- Mufliahah, Heni, and Meri Lustianah. 2022. "Pengaruh Zakat Terhadap Tingkat Perekonomian Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh BAZNAS Provinsi Banten Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah." *Eksisbank Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*. <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.475>.
- Muhari, Syafaat. 2023. "Understanding the Collection and Distribution of Zakat During Covid-19 Pandemic." *Akses Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.31942/akses.v18i1.8682>.
- Munfaati, Annisa, Heni Noviarita, and Erike Anggraini. 2022. "Effects of Zakat and Government Debt on the Indonesian Economy." *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan \& Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1327>.
- Nasution, Juliana. 2021. "DISTRIBUTION AND EMPOWERMENT OF ZAKAT IN MAQASID SHARIA PERSPECTIVE (Case Study of Dompet Dhuafa Waspada)." *At-Tijaroh Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.24952/tijaroh.v7i2.4365>.
- Puji Lestari, Meliana Eka, Cenny Sanita Febiyanti, Muhammad Rohman, Fella Shasmita Hani Annisaa', Adilnia Fifi Susanti, and Fahmi Medias. 2022. "Practical Implication of Zakat in Socio-Economic Empowerment

- During the COVID-19 Pandemic.” *Shirkah Journal of Economics and Business*. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v7i2.482>.
- Putri, Fatimah Iskandar. 2022. “Productivity of Zakat Institutions in Indonesia.” *Islamic Social Finance*. <https://doi.org/10.58968/isf.v2i2.156>.
- Raies, Asma. 2020. “Islamic Versus Conventional Fiscal Policy: The Effect of Zakat on Education and Employment.” *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0003>.
- Saedi, Saedi. 2024. “Analysis of the Impact of Productive Zakat in Empowering Mustahiq’s Economic Welfare in Jember Regency.” *Jurnal Syntax Admiration*. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i3.1076>.
- Salamun, Ade. 2022. “The Implementation of Amil Zakat Education in Sekolah Amil Indonesia.” *International Journal of Science Education and Cultural Studies*. <https://doi.org/10.58291/ijsecs.v2i2.135>.
- Santoso, Slamet, Yeni Cahyono, Khusnatul Zulva Wafirotin, and Riza Dassy Nila Ayutika. 2022. “An Analysis of Muzakis Behavior in Paying Zakat Mal and Factors Influencing It: The Perspective of the Theory of Planned Behavior.” *Jifa (Journal of Islamic Finance and Accounting)*. <https://doi.org/10.22515/jifa.v4i2.4912>.
- Siregar, Dina Arfanti. 2023. “Productive Zakat as an Alternative Islamic Social Financial Instrument in Community Economic Empowerment Reflection of the Covid-19 Era.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i12.848>.
- Solihati, Garin Pratiwi. 2023. “Integrating Good Corporate Governance, Islamic Corporate Social Responsibility, Zakat, Syariah Governance, and Syariah Compliance: Exploring Their Interconnected Impact on the Financial Health of Islamic Commercial Banks.” *Journal of Contemporary Administration and Management (Adman)*. <https://doi.org/10.61100/adman.v1i3.94>.
- Suhartoyo, Faizal. 2024. “A Comparison of Zakat Management Implementation in East Lombok, Tegal and Padang Panjang Districts.” *Istinbath*. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i1.658>.
- Suryanto, Asep. 2018. “Pemberdayaan Zakat : Model Intervensi Kemiskinan Dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia.” *Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.85-106>.
- Sutrisno, Sutrisno, Razali Haron, and Rozikan. 2021. “The Role of <i>Lazismu</i> on Entrepreneurship Empowerment Program for the Poor.” <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211227.023>.

- Muhammad Andryan Fitryansyah, Amirudin Tenriwaru, Musrifah Azzahra Said, and None Budiandriani. 2022. “Management Accountability of Zakat and Its Role to Empower Creative Economy.” *International Journal of Religious and Cultural Studies*. <https://doi.org/10.34199/ijracs.2022.10.07>.
- Wasalmi, Wasalmi. 2024. “Impact of Zakat Distribution Channels on Poverty Alleviation in Indonesia.” *Ijis*. <https://doi.org/10.61194/ijis.v2i1.128>.
- Widiastuti, Tika, Ilmiawan Auwalin, Lina Nugraha Rani, and Muhammad Mustofa. 2021. “A Mediating Effect of Business Growth on Zakat Empowerment Program and <i>Mustahiq’s</i> Welfare.” *Cogent Business & Management*. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>.
- Wijaya, Muhamad Rudi, and Anas Habibi Ritonga. 2021. “Improvement of Community Welfare Through Productive Zakat Empowerment (Case Study in KUA, Batanghari District, East Lampung Regency).” *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3399>.
- Wulan, Wulan, Vikram Alparizi, Tri Divia Kasi, and Dina Arofatul Maula. 2023. “Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat Produktif.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. <https://doi.org/10.36418/jiss.v4i1.763>.
- Zauro, Nurudeen Abubakar, Rosli Saad, and Norfaiezah Sawandi. 2020. “Enhancing Socio-Economic Justice and Financial Inclusion in Nigeria.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/jiabr-11-2016-0134>.